Lampiran I

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : Tanggal :

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN BEA MASUK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

1. Industri/industri jasa Non PMA/PMDN yang bermaksud mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat

- 2. Pengajuan permohonan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk fasilitas keringanan bea masuk atas impor mesin, permohonan dilampiri dengan "CONTOH A" (Lampiran III), yang diisi dan ditandatangani Direksi perusahaan yang bersangkutan serta dilengkapi dengan data/dokumen:
 - (1) <u>Daftar Mesin</u> yang Diusulkan/DMU (Lampiran 1 Contoh A) atau Perubahan DMU (Lampiran 2 Contoh A) yang meliputi jenis mesin, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai mesin yang akan diimpor (software DMU atau Perubahan DMU dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui PT Sucofindo);
 - (2) Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
 - (3) Surat Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa:
 - (a) Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
 - (b) Memperlihatkan dokumen aslinya untuk dilegalisir;
 - (4) (a) Uraian ringkas proses produksi (process flow chart) dan tata letak (lay out) mesin bagi industri penghasil barang; atau
 - (b) Uraian kegiatan usaha bagi industri jasa.
 - b. Untuk fasilitas keringanan bea masuk atas impor <u>barang dan bahan</u>, permohonan dilampiri dengan "CONTOH B" (Lampiran IV), yang diisi dan ditandatangani Direksi perusahaan yang bersangkutan serta dilengkapi dengan data/dokumen:
 - (1). Daftar Barang dan Bahan yang Diusulkan/DBU (Lampiran 1 Contoh B) atau Perubahan DBU (Lampiran 2 Contoh B) yang meliputi jenis barang dan bahan, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang dan bahan yang akan diimpor (software DBU atau Perubahan DBU dapat diperoleh secara cuma-cuma melalui PT Sucofindo);
 - (2). Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
 - (3). Surat Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh instansi terkait berupa:

	(b) Memperlihatkan dokumen untuk o	dilegalisir.	
	7		
(4).	Perhitungan rencana pemakaian baran	ıg dan bahan per tah	un.
(5).	Realisasi Pemasangan dan atau impor	mesin:	
	(a). Nomor Skep Fasilitas	:	
	Nilai mesin	: US \$	
	(b). Realisasi Impor mesin	: US \$	
	(Lampirkan fotokopi dokumen re	ealisasi impor mesin)	
	(c). Realisasi pemasangan mesin	:	
	Mesin ex impor	: US \$	
	Mesin produksi dalam negeri	: Rp.	
	(Lampirkan fotokopi dokumen p	embelian mesin di d	lalam negeri)
((d). Kapasitas terpasang	:	
	Jenis Produksi	Satuan	Kapasitas per tahun
Cukai :	r Fasilitas Kepabeanan atau Kepala I yang bersangkutan pada hari yang iya menyampaikan :	•	
(Pers	as kelengkapan data dari "CONT sero) Sucofindo dalam hal persyaratan ah dipenuhi; atau		

(a) Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau

- (b) surat permintaan kelengkapan data kepada yang bersangkutan dalam hal persyaratan
- 4. Berdasarkan berkas kelengkapan data pada butir 2, PT (Persero) Sucofindo melakukan verifikasi kebutuhan mesin atau barang dan bahan sebagaimana ditugaskan dalam surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 1196/MPP/7/1997 tanggal 15 Juli 1997 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-388/MK.01/1997 tanggal 30 Juli 1997.

administrasi sebagaimana tersebut pada butir 1 belum dipenuhi.

- 5. Hasil verifikasi dimaksud butir 4 dituangkan dalam Daftar Mesin yang Disempurnakan (DMD) atau Daftar Barang dan Bahan yang Disempurnakan (DBD) untuk mendapatkan Fasilitas Bea Masuk bagi Industri/Industri Jasa PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN yang Pembangunan berdasarkan Keputusan Menteri melakukan Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000.
- 6. Tahap pelaksanaan penyusunan DMD atau DBD dimaksud pada butir 4 oleh PT Sucofindo, meliputi:
 - (a) Penelitian administratif, meliputi keabsahan dokumen pelengkap permohonan;

(b) Penelitian teknis, meliputi kelayakan jumlah, jenis dan spesifikasi mesin atau barang dan bahan yang dimohonkan oleh perusahaan dengan memperhatikan pula ketentuan tentang tata niaga dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Penelitian teknis tersebut dilakukan dengan memperhatikan hasil koordinasi dengan instansi pemerintah terkait yang melaksanakan pembinaan atas bidang kegiatan industri/industri jasa pemohon.

7. Apabila dari penelitian tersebut pada butir 5 kedapatan :

- (a) Permohonan memenuhi persyaratan, maka DMD atau DBD sebagaimana dimaksud butir 4 disampaikan oleh PT Sucofindo kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN / Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan :
 - (1) masing-masing sebanyak 12 rangkap yang pada halaman terakhir mencantumkan nama dan jabatan pejabat yang akan menandatangani Surat Keputusan Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas nama Menteri Keuangan;
 - (2) penyampaiannya dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud butir 2, dengan tembusan Direktur Jenderal terkait pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- (b). Permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka PT (Persero) Sucofindo menyampaikan kembali berkas permohonan kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- 8. Tahap pelaksanaan penyiapan Surat Keputusan Fasilitas:
 - (a) Direktur Jenderal Bea dan Cukai cq. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan meneliti DMD atau DBD sebagaimana dimaksud butir 4.
 - (b) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil verifikasi dari PT (Persero) Sucofindo, tidak ada konfirmasi mengenai DMD atau DBD dari Direktorat Jenderal terkait pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka DMD atau DBD tersebut dianggap disetujui.
 - (c) Selanjutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan menyiapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin atau Barang dan Bahan Dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah DMD atau DBD tersebut dianggap disetujui (Lampiran VII dan VIII).

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

R.B. PERMANA AGUNG D. NIP 060044475

Lampiran II

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : Tanggal :

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN KERINGANAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA

1. Industri/industri jasa PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN yang bermaksud untuk mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk dalam rangka pengembangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada :

Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat

- 2. Untuk industri/industri jasa yang yang bermaksud mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk atas impor *mesin*, permohonan dilampiri dengan :
 - a. "CONTOH I" (Lampiran V) yang telah diisi dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Daftar berisi : jenis mesin, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai mesin yang akan diimpor;
 - c. Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. Fotokopi Izin Usaha/Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait;
 - e. Fotokopi Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait, dalam hal pengembangan yang dilakukan berupa penambahan kapasitas produksi 30% (tiga puluh perseratus) atau lebih dari kapasitas terpasang. Dalam hal penambahan kapasitas produksi kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) izin perluasan tidak perlu dilampirkan. Pengertian kapasitas produksi berdasarkan perbandingan antara penambahan kapasitas produksi akibat pengembangan dengan akumulasi kapasitas terpasang dari *izin usaha tetap pertama sampai dengan izin usaha tetap perluasan terakhir*.
 - f. Bagi perusahaan yang *telah memiliki* fasilitas pembebasan/penangguhan dari instansi lain, melampirkan fotokopi fasilitas yang telah dimiliki tersebut
 - g. Perhitungan rencana produksi per tahun.
 - h. Uraian ringkas proses produksi dan bagan proses produksi (process flowchart) serta tata letak (lay out) mesin bagi industri penghasil barang, atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa.

Kelengkapan data $butir\ d$ sampai dengan f berupa:

- Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
- Memperlihatkan dokumen aslinya kepada pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dilegalisir.

- 3. Untuk industri yang bermaksud mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk atas impor *barang dan bahan*, permohonan dilampiri dengan:
 - a) "CONTOH II" (Lampiran VI) yang diisi dan ditandatangani oleh Direksi perusahaan yang bersangkutan.
 - b) Daftar berisi : jenis barang dan bahan, negara asal, pelabuhan bongkar, spesifikasi teknis, jumlah dan nilai barang dan bahan yang akan diimpor;
 - c) Fotokopi kartu NPWP yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
 - d) Fotokopi Izin Usaha/ Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait;
 - e) Fotokopi Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan yang dikeluarkan oleh departemen/ instansi terkait.
 - f) Bagi perusahaan yang *telah memiliki* fasilitas Bea Masuk dari instansi lain, melampirkan fotokopi fasilitas yang telah dimiliki tersebut
 - Bagi perusahaan yang *belum memiliki* fasilitas pembebasan/penangguhan dari instansi lain melampirkan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermeterai yang menerangkan bahwa perusahaan belum memiliki fasilitas Bea Masuk untuk barang yang akan dimintakan fasilitas bea masuknya berdasarkan keputusan ini.
 - g) Hasil verifikasi departemen/instansi terkait terhadap kebutuhan barang dan bahan untuk keperluan tambahan produksi, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasililtas Kepabeanan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan yang menyebutkan:
 - Nomor dan tanggal Izin Usaha Tetap/Persetujuan Prinsip;
 - Nomor dan tanggal Izin Perluasan/Persetujuan Prinsip Perluasan;
 - Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin oleh perusahaan yang melakukan pengembangan industri:
 - Realisasi impor mesin dan atau realisasi pembelian mesin produksi dalam negeri beserta realisasi pemasangan mesin yang bersangkutan;
 - Perhitungan pemakaian barang dan bahan per tahun sebelum pengembangan dan perhitungan rencana pemakaian barang dan bahan per tahun setelah pengembangan;
 - Jumlah dan persentase peningkatan kapasitas produksi dengan adanya penambahan mesin; dan
 - Jumlah dan jenis bahan baku tambahan yang dibutuhkan dengan adanya penambahan mesin.
 - h) Fotokopi dokumen realisasi impor mesin dan atau dokumen pembelian mesin produksi dalam negeri.

Kelengkapan data *butir d* sampai dengan *f* berupa :

- Fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang bersangkutan; atau
- Memperlihatkan dokumen aslinya kepada pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan untuk dilegalisir.
- 4. Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan meneliti permohonan beserta kelengkapan data sebagaimana dimaksud butir 2 atau butir 3.

- 5. Apabila dari penelitian tersebut butir 4 kedapatan :
 - a. Permohonan tersebut *memenuhi persyaratan* sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, Direktorat Fasilitas Kepabeanan atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja menyiapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas *Impor Mesin* dalam Rangka Pengembangan Industri/Industri Jasa atau Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas *Impor Barang dan Bahan* Dalam Rangka Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000 (Lampiran IX sampai dengan XII);
 - b. Permohonan tersebut berdasarkan penelitian *tidak lengkap*, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk melengkapi data yang diperlukan;
 - c. Permohonan tersebut *tidak memenuhi persyaratan*, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dibuatkan surat penolakan kepada yang bersangkutan;

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

R.B. PERMANA AGUNG D. NIP 060044475

Lampiran III

Keputus an Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : Tanggal :

CONTOH A

LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000

I.	KF	ETERANGAN PEMOHON:		
	1.	Nama Perusahaan	:	
	2.	NPWP	:	
	3.	Bidang Usaha	:	
	4.	Lokasi	:	
	5.	Nomor dan Tanggal Izin Usaha (Surat Persetujuan Prinsip/IUT)	:	
	6.	Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile)	:	
	7.	Status Perusahaan	:	
	8.	Nama Pejabat dan Nomor telepon yang dapat dihubungi	:	
II	. JU	MLAH NILAI MESIN YANG AKA	AN DIIMPOR	: C&F/CIF US \$
III	.RF	ENCANA PELABUHAN PEMASUK	KAN	:
IV.	PE	RNYATAAN:		
	De	ngan ini kami menyatakan bahwa :		
	1.	Tidak akan memindah-tangankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;	mesin yang	bersangkutan, tanpa persetujuan
	2.	Permohonan ini termasuk dokumen/dapat dipertanggung jawabkan.	data yang dilai	mpirkan dibuat dengan benar dan
				20
				Pemohon
				Materai Rp. 6000,00
			N	ama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan

Lampiran IV

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor Tanggal:

CONTOH B

LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000

I.	KETERANGAN PEMOHON:		
	1. Nama Perusahaan	:	
	2. NPWP	:	
	3. Bidang Usaha	:	
	4. Lokasi	:	
	5. Nomor dan Tanggal Izin Usaha (Surat Persetujuan Prinsip/IUT)	:	
	6. Alamat Lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile)	:	
	7. Status Perusahaan	:	
	8. Nama Pejabat dan Nomor telepon yang dapat dihubungi	:	
II IV	I. NILAI BARANG DAN BAHA US\$ RENCANA PELABUHAN PEMASU		IG AKAN DIIMPOR : C&F/CIF
V.	PERNYATAAN:		
	Dengan ini kami menyatakan bahwa:		
	 Tidak akan memindah-tangankan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 	barang	yang bersangkutan, tanpa persetujuar
	2. Permohonan ini termasuk dokumen dapat dipertanggung jawabkan.	n/data yan	ng dilampirkan dibuat dengan benar dan
			20
			Pemohon
			Materai Rp. 6000,00

Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan

DAFTAR MESIN YANG DIUSULKAN (DMU)

Nama Perusahaan : Halaman dari......
Status Perusahaan :

Nomor Kode Proyek :

Nomor	Jenis	Negara	Pelabuhan	Spesifikasi Teknis	Jumlah &	Nilai C8	F/CIF (US\$)	Keterangan
Urut	Barang	Asal	Bongkar	(Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Unit	Per Unit	Total	
	_							

Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan

PERUBAHAN DAFTAR MESIN YANG DIUSULKAN (PERUBAHAN DMU)

Nama Perusahaan	:	Halaman	dari
Status Perusahaan	:		
Nomor Kode Proyek	:		

MESIN YANG DIHAPUSKAN

MESIN YANG BARU

NO CKED	NO	IENIIO DADANO/	ILINAL ALL MANIO	LINIT	TOTAL NIL AL	NOMOD	IENIIC DADANO/	ILINAL ALIZ	LIADOA	TOTAL
NO. SKEP	NO.		JUMLAH YANG	UNIT		NOMOR		JUMLAH/	HARGA	TOTAL
FASILITAS	URUT	SPESIFIKASI TEKNIS	DIHAPUSKAN		DIBATALKAN (US \$)	URUT	SPESIFIKASI	UNIT	SATUAN	HARGA
	SEMULA						TEKNIS		C&F, CIF	(US\$)
									(US\$)	(+)
									(ΟΟΨ)	
	TOTAL NILAI DIBATALKAN (US\$):					TOTAL NILAI DMU (US\$):				
		_		, - 17					(+ /	

Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan

Nama Perusahaan : Halaman dari......
Status Perusahaan :

Nomor Kode Proyek :

Jenis	Negara	Pelabuhan	Spesifikasi Teknis	Jumlah &	Nilai C&F	F/CIF (US\$)	Keterangan
Barang	Asal		(Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Unit	Per Unit	Total	
-							
	Barang			Barang Asal Bongkar (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll)	Barang Asal Bongkar (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll) Unit	Barang Asal Bongkar (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll) Unit Per Unit	Jenis Barang Negara Asal Pelabuhan Bongkar Spesifikasi Teknis (Jenis, Kapasitas, Ukuran, dll) Jumlah & Nilai C&F/CIF (US\$) Per Unit Total

Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan

17

(PERUBAHAN DBU)

Nama Perusahaan	:	Halaman dari
Status Perusahaan	:	
Nomor Kode Proyek	:	

BARANG DAN BAHAN YANG DIHAPUSKAN

BARANG DAN BAHAN YANG BARU

414 DALIAI	I TAING DILIAF USKAN	•		DA	INAING DA	N DAHAN TANG D	AINO		
NO.	JENIS BARANG/	JUMLAH YANG	UNIT	TOTAL NILAI	NOMOR	JENIS BARANG/	JUMLAH/	HARGA	TOTAL
URUT	SPESIFIKASI TEKNIS	DIHAPUSKAN		DIBATALKAN (US \$)	URUT	SPESIFIKASI	UNIT	SATUAN	HARGA
SEMULA						TEKNIS			(US\$)
								(US\$)	
TOTAL NILAI DIBATALKAN (US\$):				TOTAL NILAI DBU (US\$):					
	NO. URUT	NO. URUT SEMULA SPESIFIKASI TEKNIS	URUT SEMULA SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN	NO. URUT SEMULA JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN UNIT SEMULA	NO. URUT SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN UNIT TOTAL NILAI DIBATALKAN (US \$)	NO. URUT SEMULA SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN UNIT TOTAL NILAI DIBATALKAN (US \$) URUT SEMULA SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN DIBATALKAN (US \$)	NO. URUT SEMULA JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN UNIT TOTAL NILAI DIBATALKAN (US \$) NOMOR URUT SPESIFIKASI TEKNIS TEKNIS TEKNIS	NO. URUT SEMULA JENIS BARANG/ SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN DIHAPUSKAN DIBATALKAN (US \$) NOMOR SPESIFIKASI TEKNIS DIBATALKAN (US \$) NOMOR SPESIFIKAN (US \$) NOMOR SPESIF	NO. URUT SPESIFIKASI TEKNIS DIHAPUSKAN DIHAPUSKAN DIHAPUSKAN DIHAPUSKAN DIBATALKAN (US \$) DIHAPUSKAN DIBATALKAN D

Nama terang, tanda tangan, jabatan dan cap perusahaan

Lampiran V

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor : Tanggal :

(CONTOH I)

LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000

I. KETERANGAN PEMOHON:	
1. Nama Perusahaan	:
2. NPWP	:
3. Bidang Usaha	:
4. Lokasi	:
5. Nomor & Tanggal Izin Usaha	:
6. Alamat lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile)	:
7. Status perusahaan	:
8. Nama Pejabat & No. telepon yang dapat dihubungi	:
II. JUMLAH NILAI MESIN	
YANG AKAN DIIMPOR	: () (C&F / CIF US \$)
III. RENCANA PELABUHAN PEMAS	UKAN:
IV. PERNYATAAN:	
Dengan ini kami menyatakan bahwa:	
1. Mesin yang dimohonkan <u>telah / belum</u> *	memiliki fasilitas dari instansi lain.
2. Tidak akan memindah-tangankan mes Jenderal Bea dan Cukai;	sin yang bersangkutan, tanpa persetujuan Direktorat
 Permohonan ini termasuk dokumen/da dipertanggung jawabkan. 	ata yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat
	20
	Pemohon
	Materai
	Rp 6000,00
	Nama terang, tanda tangan jahatan

19

Lampiran VI

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor Tanggal

(CONTOH II)

LAMPIRAN PERMOHONAN FASILITAS KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI/INDUSTRI JASA BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/KMK.05/2000 TANGGAL 1 MEI 2000

I. KETERANGAN PEMOHON:	
1. Nama Perusahaan	:
2. NPWP	:
3. Bidang Usaha	:
4. Lokasi	:
5. Nomor & Tanggal Izin Usaha	:
6. Alamat lengkap (termasuk nomor telepon, teleks dan faksimile)	:
7. Status perusahaan	:
8. Nama Pejabat & No. telepon yang dapat dihubungi	:
II. NO. & TGL. KEP. FASILITAS UNTUK MESIN YANG BERSANGKUTAN	S :
III. NILAI BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIIMPOR	: () (C&F / CIF US \$)
IV. RENCANA PELABUHAN PEMASUK	`
V. PERNYATAAN: Dengan ini kami menyatakan bahwa:	
1. Barang dan bahan yang dimohonkan telah	/ belum* memiliki fasilitas dari instansi lain.
 Tidak akan memindah-tangankan barang Jenderal Bea dan Cukai; 	g yang bersangkutan, tanpa persetujuan Direktorat
3. Permohonan ini termasuk dokumen/data dipertanggung jawabkan.	yang dilampirkan dibuat dengan benar dan dapat
	20
	Pemohon
	Materai
	Rp 6.000,00
	Nama terang, tanda tangan, jabatan
* Coret salah satu	dan cap perusahaan
CALCE GUIGII GUIG	

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /KM.5/2000

TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT

	1 1
М	ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Membaca	 Surat PT nomor
	Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal tentang
Menimbang	 bahwa permohonan PT (Non PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri;
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
	 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
	 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
	 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
	 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3330);

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT

Terhadap impor mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.

Pelaksanaan pengimporan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

Menunjuk, sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin-mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KELIMA

- (1) Atas mesin yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;
- (2) Atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
- (3) Penyalahgunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas mesin tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- (3) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan mesin;
- (4) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEENAM : PT diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
- 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC;
- 8. Direktur Verifikasi dan Audit DJBC;
- 9. Kepala Kantor Wilayah DJBC;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Pimpinan PT

Kantor :
Pabrik :

Ditetapkan di pada tanggal a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai **u.b.**

Direktur Fasilitas Kepabeanan

	Kepala	Kantor
 .4.		

Wilayah.....*

NIP

3

Lampiran VIII-1/3

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /KM.5/2000

TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH

PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca	: 1. Surat PT Nomor
	tanggal perihal Permohonan fasilitas
	keringanan bea masuk atas barang dan bahan dalam rangka
	pembangunan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima
	tanggal;
	2. Surat PT SUCOFINDO Nomor tanggal perihal
	·····;
	Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen
	Perindustrian dan Perdagangan Nomor tanggal tentang
	·····;
Manimhana	behave normalianan DT (DMA/DMDN) talah mamanuhi
Menimbang	: bahwa permohonan PT (PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik
	Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka
	dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan
	bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri;
	pengembangan industri,
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
	Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970,
	(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran
	Negara Nomor 2944);
	2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
	Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
	Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN YANG DIIMPOR OLEH PT PERTAMA Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan nilai C&F/CIF USD dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT, NPWP diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus) dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI. KEDUA Pelaksanaan pengimporan barang dan bahan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku. KETIGA Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan

untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT: (1) Atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud

mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

- (2) Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
- (3) Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi

administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan:
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA	· PT	diwaiibkan
KELIIVIA	. ГІ	uiwaiibkaii

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
- 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC;
- 8. Direktur Verifikasi dan Audit DJBC;
- 9. Kepala Kantor Wilayah DJBC;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpina	n PT	
Kantor	:	
Pabrik		
	Ditetap	kan di
	pada ta	anggal

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan

<u>Direktur Fasilitas Kepabeanan</u> Kepala Kantor Wilayah.....*

NAMA

NIP

^{*} Coret salah satu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /KM.5/2000

TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

IAIT	TERI REGARGAN REI OBEIR INDONESIA,
Membaca	: Surat PT nomortanggal perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas mesin dalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal;
Memperhatikan	 Keputusan Menteri Negara /Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : tanggal tentang Pemberian Izin Usaha Industri.
	Surat Persetujuan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor tanggal tentang Surat Persetujuan Perluasan Modal Asing/Dalam Negeri,;
Menimbang	: bahwa permohonan PT (PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970,

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT **PERTAMA** : Terhadap mesin dengan perkiraan nilai **C&F USD** dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT, NPWP:Alamat Kantor:, Lokasi Pabrik:, diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI. KEDUA Terhadap impor mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.

> Pelaksanaan pengimporan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

KEEMPAT : Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin-mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA

- KELIMA: (1) Atas mesin yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;
 - (2) Atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
 - (3) Penyalahgunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas mesin tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;
 - (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan mesin;

KEENAM	:	PT diwajibkan :
		(1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin untu keperluan audit di bidang Kepabeanan;
		(2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahu pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, da pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringana bea masuk;
		(3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dimaksu pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jendera Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.
KETUJUH	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai denga tanggal
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanama Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara; 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan; 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan - DJBC; 8. Direktur Verifikasi dan Audit - DJBC; 9. Kepala Kantor Wilayah
		pada tanggal
		a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Fasilitas Konabaanan
		<u>Direktur Fasilitas Kepabeanan</u>
Wilayah		. * Kepala Kanto
		NAMA
* Coret salah	sa	atu NIP

(5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4)

diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /KM.5/2000

TENTANG

KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH

PT																	
	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	1

	PT					
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,						
Membaca	: Surat PT nomor tanggal perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas barang dan bahandalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal;					
Memperhatikan	 Keputusan Menteri Negara /Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor:					
	3. Surat Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor tanggal					
Menimbang	: bahwa permohonan PT (PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri;					
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 					
	 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah 					

- - diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT

PERTAMA

: Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan nilai **C&F/CIF USD** dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT, NPWP :, Lokasi Pabrik :, diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus) dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI

KEDUA

: Pelaksanaan pengimporan barang dan bahan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

KETIGA

: Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEEMPAT: (1) Atas barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

- (2) Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
- (3) Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan;
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA : PT diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk;
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
- 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC:
- 8. Direktur Verifikasi dan Audit DJBC;
- 9. Kepala Kantor Wilayah DJBC;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpina	n PT	
Kantor	:	
Pabrik	:	
		Ditetapkan di
		pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.b.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Kepala Kantor Wilayah...... *

NAMA

NIP

^{*} Coret salah satu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /KM.5/2000

TENTANG

KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PT

MEN	TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
	: Surat PT nomortanggal perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas mesin dalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal;
Memperhatikan :	Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Usaha Industri atas nama PT;
_	Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan angan Propinsi Nomor tanggal tentang Persetujuan Perluasan Perusahaan Non PMA/PMDN atas nama PT;
Menimbang :	bahwa permohonan PT (Non PMA/PMDN) telah memenuhi persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan bea masuk atas impor mesin dalam rangka pengembangan industri;
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
	 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
	 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

Negara Nomor 3612);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan

- Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan nilai **C&F USD** dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, Kantor:, Lokasi Pabrik:, diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus), dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

KEDUA : Terhadap impor mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam keadaan bukan baru harus disertai dengan sertifikat dari surveyor yang menyatakan bahwa mesin tersebut masih baik dan bukan scrap atau besi tua.

> Pelaksanaan pengimporan mesin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan umum di bidang impor yang berlaku.

> Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas mesin-mesin dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

- KELIMA (1) Atas mesin yang mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;
 - Atas mesin yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk (2)sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
 - (3) Penyalahgunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas mesin tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;
 - (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang

KETIGA

KEEMPAT

berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan mesin;

(5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KEENAM	· PT	diwajibkan :
 		uiwaiibhai i .

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan mesin untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk:
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor mesin dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
- 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC;
- 8. Direktur Verifikasi dan Audit DJBC;
- 9. Kepala Kantor Wilayah DJBC;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Pimpinan PT

Kantor :

Pabrik :

Ditetapkan di pada tanggal

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Direktur Fasilitas Kepabeanan

Kepala Kantor

Wilayah.....*

NAMA

NIP

^{*} Coret salah satu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /KM.5/2000

TENTANG KEDINGANAN REA MASIIK ATAS RADANG DAN RAHAN

	_	KA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG DIIMPOR OLEH
		PT
	MENT	ERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Membaca		1. Surat PT Nomon tanggal perihal Permohonan fasilitas keringanan bea masuk atas barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri, yang kelengkapan datanya terakhir diterima tanggal; 2. Surat PT SUCOFINDO Nomor tanggal perihal
Memperhati	kan :	. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Nomor tanggal tentang Pemberian Izin Usaha Industri atas nama PT;
	_	Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan gan Propinsi Nomor tanggal tentang rsetujuan Perluasan Perusahaan Non PMA/PMDN atas nama PT ;
Menimbang		pahwa permohonan PT (PMA/PMDN) telah memenuh persyaratan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik ndonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 1 Mei 2000, maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan berupa keringanan pea masuk atas impor barang dan bahan dalam rangka pengembangan industri;
Mengingat	:	. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan 569/KMK.01/1999 tanggal 31 Desember 1999;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/KMK.05/2000 tanggal 01 Mei 2000 tentang Keringanan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI YANG

DIIMPOR OLEH PT

PERTAMA : Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan nilai C&F/CIF USD dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimasukan oleh PT, NPWP, diberikan keringanan bea masuk sehingga tarif akhir menjadi 5% (lima perseratus) dengan ketentuan dalam hal tarif bea masuk yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia

> (BTBMI) 5% (lima perseratus) atau kurang maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI

: Pelaksanaan pengimporan barang dan bahan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan

umum di bidang impor yang berlaku.

KETIGA : Menunjuk sebagai pelabuhan pemasukan untuk penyelesaian formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini.

> **KEEMPAT:** Atas barang dan bahan yang mendapatkan (1) fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini pada saat pengimporannya tidak memenuhi ketentuan tentang jumlah, jenis, spesifikasi teknis yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipungut bea masuk dan pungutan impor lainnya;

- (2) Atas barang dan bahan yang telah mendapatkan fasilitas keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan industri yang bersangkutan;
- (3) Penyalahgunaan barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) diatas mengakibatkan batalnya fasilitas bea masuk yang diberikan atas barang dan bahan tersebut sehingga bea masuk yang terhutang harus dibayar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari kekurangan bea masuk;

KEDUA

- (4) Untuk pengamanan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan-ketentuan kepabeanan dan cukai yang berlaku, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan audit atas pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pemasukan dan penggunaan barang dan bahan;
- (5) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam butir (4) diatas, pengusaha bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.

KELIMA : PT diwajibkan :

- (1) Menyelenggarakan pembukuan pengimporan barang dan bahan untuk keperluan audit di bidang Kepabeanan;
- (2) Menyimpan dan memelihara untuk sekurang-kurangnya 10 tahun pada tempat usahanya, dokumen, catatan-catatan, dan pembukuan sehubungan dengan pemberian fasilitas keringanan bea masuk:
- (3) Menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang dan bahan dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Direktur Verifikasi dan Audit.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4. Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
- 6. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan;
- 7. Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC:
- 8. Direktur Verifikasi dan Audit DJBC;
- 9. Kepala Kantor Wilayah DJBC;
- 10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
Pimpinan **PT**

Kantor : Pabrik :

Ditetapkan dipada tanggal

a.n. Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.b.

<u>Direktur Fasilitas Kepabeanan</u> Kepala Kantor Wilayah......*

NAMA

NIP

^{*} Coret salah satu